



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN. Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ; Perempuan, lahir di Buleleng 09 Juli 1979, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :-----

---- **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN:

TERGUGAT: Laki-laki, lahir di Cianjur, 24 Februari 1975, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Telah meneliti surat-surat bukti dalam perkara yang ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Pebruari 2013 dibawah Register Nomor : 97/Pdt.G/2013/PN. Dps.

Telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357 K/JP/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama ;

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1108/Ist.JB/2003 tanggal 01 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Laki- laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 286/Ist.JB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----

3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia sampai lahirnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut ; ---

4. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang kedua, mulai timbul pertengkaran-pertengkaran / percekocokan-percekocokan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan perbedaan pendapat dan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ;-----

5. Bahwa sejak saat itu Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah Penggugat jalani demi anak-anak yang masih kecil, akan tetapi usaha tersebut tidak menemukan jalan keluarnya;-----

6. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara penggugat dan tergugat sehingga sering timbulnya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah tentu tidak dapat lagi terwujudnya keluarga

yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357 K/JB/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Daerah Tingkat II Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan sah anak penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Percmpuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1108/Ist.JB/2003 tanggal 01 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Laki- laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 286/Ist.JB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.

4. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan /dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat juga datang menghadap sendiri di persidangan;---

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan pasal 130 HIR/154 RBg yo PERMA R.I.No.1 tahun 2008 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan mediasi dimana pada kesempatan tersebut para pihak telah menunjuk INDRIA MIRYANI, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Denpasar) sebagai mediator ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi yang telah dilakukan kedua belah pihak bersama mediator, sebagaimana surat pemberitahuan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator INDRIA MIRYANI, SH . pada tanggal 25 Pebruari 2013 mediasi tersebut tidak berhasil akan tetapi Majelis tidak menutup kemungkinan kepada para pihak untuk mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, lalu persidangan dalam perkara ini dilanjutkan, dengan pembacaan gugatan yang dibacakan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya berupa photo copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedang aslinya dikembalikan kepada Penggugat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357 K/JP/1999 tanggal 20 Desember 1999, diberi tanda bukti P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108/Ist.JB/2003 tanggal 01 September 2000, diberi tanda bukti P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 286/Ist.JB/2009 tanggal 12 Agustus 2009, diberi tanda bukti P.3;-----
4. Foto copy Kartu Keluarga No.5171030907070507, diberi tanda bukti P.4;-----
5. Surat Pernyataan tertanggal 07 Pebruari 2013, diberi tanda bukti P.5;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan, sudah tidak mengajukan apa-apa lagi didalam persidangan ini kecuali memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini hendaklah dianggap termuat dan turut dipertimbangkan didalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang kekal dan bahagia sebagaimana diamanatkan oleh UU. No.1/1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat dan tidak pernah dibantah oleh Tergugat, serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat tersebut diatas, maka dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357 K/JP/1999 tanggal 20 Desember 1999;-----
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2000 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Laki- laki, lahir di Denpasar tanggal 6 Juli 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena adanya percekocokan perbedaan pendapat yang terus menerus sebagaimana pula diakui didalam Surat Pernyataan tertanggal 07 Pebruari 2013;-----

- Bahwa percekocokan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat sudah begitu sulit untuk diselesaikan sehingga sangat tidak mungkin lagi kedua belah pihak untuk hidup bersama kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka petitum gugatan penggugat patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;-----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, pada tanggal 4 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 357 K/JP/1999 tanggal 20 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
3. Menyatakan sah anak penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Percmpuan, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Mei 2000, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 1108/Ist.JB/2003 tanggal 01 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;-----
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Laki- laki, lahir di Denpasar pada tanggal 6 Juli 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 286/Ist.JB/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.-----
4. Memerintahkan / memberi ijin kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftarkan /dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, oleh kami **PARULIAN SARAGIH, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GAB. KOMANG WIJAYA ADHI, SH. MH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1 I GAB. K. WIJAYA ADHI, SH. MH.

ttd

2. GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Hakim Ketua,

ttd

PARULIAN SARAGIH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)